



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN
NO :811/KEP/UNISKA/A.15/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TUGAS POKOK MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin perlu menetapkan tugas pokok mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 bagi Dosen di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin;
 - b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Nomor:38/KPTS-BPY/IV/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan tugas pokok mengajar bagi Dosen di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok mengajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok mengajar selama satu semester bagi Dosen di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
- Ketiga : Dana yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBU Tahun 2021 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 September 2022



Prof. H. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
NIDN 1113096701



0019056202

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II UNISKA
2. Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Arsip

Lampiran 20

Surat Keputusan Rektor UNISKA MAB
 Nomor : 811/KEP/UNISKA/A.15/2022
 Tanggal : 19 September 2022

DAFTAR PENGAMPU MATA KULIAH
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 PROGRAM STUDI S2 ILMU KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
 MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

No	Mata Kuliah	Kode	Kelas	SKS	Nama /NIDN/NIK	Jabatan Fungsional		Semester	Keterangan
1	Perseptif dan Teori Komunikasi	MWP01	BJM	3	Marhaeni Fajar Kurniawati / 1103097101	Lektor	Lektor	1	Koordinator Anggota
2	Statistik Komunikasi Terapan	MWP02	BJM	3	M. Yunus Jarnie / 9911633797	Lektor Kepala	Lektor Kepala	1	Mandiri
3	Manajemen Public Relation	MWP03	BJM	2	Sanusi / 196205191989071001	Lektor Kepala	Asisten Ahli	1	Koordinator Anggota
4	Komunikasi Politik	MWP04	BJM	3	Mardiana / 1127107101	Lektor	Lektor	1	Mandiri
5	Komunikasi dan Manajemen Konflik	MKM01	BJM	3	Muzahid Akbar Hayat / 0618071101	Lektor	Asisten Ahli	1	Koordinator Anggota
6	Perencanaan Komunikasi	MKM03	BJM	3	Didi Susanto / 060910547	Tenaga Pengajar	Tenaga Pengajar	3	Anggota Mandiri
7	Manajemen Komunikasi Korporasi	MKM04	BJM	3	Decky C. Kananto Lihu / 1105016903	Lektor Kepala	Lektor Kepala	3	Mandiri
8	Komunikasi Bisnis	MKM02	BJM	3	Sanusi / 196205191989071001	Lektor Kepala	Lektor Kepala	3	Koordinator Anggota
					Ngalimun / 1120018002	Lektor	Lektor	3	Anggota

MENGESAHKAN

SAKSIAN FOTOKOPI INI SESUAI DENGAN ASLINYA
 PPS-UNISKA / #. / 20 23
 20 23
 PASCAIAH. H. Sanusi, M.I.Kom
 NIK. 0019056202

Rektor
 Prof. Ir. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D., IPU, ASEAN Eng
 NIDN. 1115095701